

# POTRET POLITIK EKONOMI ISLAM DI INDONESIA ERA REFORMASI

Nur Kholis

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Email: nurkholis@fiai.uii.ac.id

## **Abstract**

*The article below traces to analyze the relationship between state (Indonesia) and the Islamic economics in the term influence of the Islamic political economy of Indonesian government to the development of Islamic economic practice in the society, especially at the reformation era. The article find that the influence of Indonesian state with its political economy oriented to Islamic economic system in developing Islamic economic practice is very signifinace. It shows that there is a rapid progress of Islamic economic practice in the area of Islamic banking, Islamic insurance, Islamic capital market, Syariah Obligation, Islamic unit trust/mutual fund, and Islamic microfinance institution, and Islamic public finance after the state (Indonesia) support them in many ways, especially by formal regulation.*

## مستخلص

هذه المقالة بتحليل العلاقة بين البلدان (اندونيسيا) والاقتصاد الإسلامي في سياق تأثير الاقتصاد السياسي الإسلامي للتنمية من الممارسات الاقتصادية الإسلامية في المجتمع ، ولا سيما في عصر الإصلاح. هذا المقال يرى أن نفوذ الدولة الاندونيسية مع النظام السياسي والاقتصادي الاقتصاد الموجه نحو الإسلام في تطوير الممارسة الاقتصادي الإسلامي مهم جدا. وهذا يدل على أن هناك تقدما سريعا من الممارسات الاقتصادية الإسلامية في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية والتأمين الإسلامي وأسواق رأس المال الإسلامي وصناديق الاستثمار ومؤسسات التمويل الإسلامي ، والمالية العامة في الإسلام بعد بلد (اندونيسيا) معتمدة في العديد من الطرق، ولا سيما من جانب الأنظمة الرسمية.

**Keywords:** politik ekonomi Islam, era reformasi, Islam, dan Negara.

## A. Pendahuluan

Perkembangan aplikasi ekonomi Islam dalam berbagai bidangnya pada sepuluh tahun terakhir (2000 - 2010) menunjukkan pertumbuhan yang sangat impresif. Hal ini berbeda sekali dengan perkembangan aplikasi ekonomi Islam dalam sepuluh tahun sebelumnya (1989 - 1999). Hal ini dapat dilihat dari jumlah institusi perbankan Syariah yang tumbuh dan berkembang pada dua kurun periode tersebut. Pada tahun 1989 - 1999 hanya ada 2 BUS, 1 UUS, dan 79 BPRS dengan aset masih berkisar 1,5 triliun.<sup>1</sup> Sedangkan pada kurun waktu 2000 - 2010 hingga bulan Januari 2011, jumlah institusi perbankan Syariah telah menjadi 11 BUS, 23 UUS, 151 BPRS dengan aset mencapai 95 Trilyun plus 745 M.<sup>2</sup>

Fenomena ini sangat menarik untuk dicermati, mengingat perbedaan level perkembangan ekonomi Islam antara dua kurun waktu tersebut sangat jauh berbeda. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang perlu elaborasi, apakah karena faktor politik ekonomi pemerintah RI yang pada kurun waktu ke-2 lebih mengakomodir sistem ekonomi Islam sehingga menggairahkan para pihak untuk lebih concern dalam mengembangkan ekonomi Islam ataukah karena faktor lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai hubungan negara dan ekonomi Islam pasca reformasi yang notabene pada kurun waktu ke-2 tersebut. Kajian itu penting karena hasilnya dapat dijadikan sebagai landasan akademis untuk menerapkan politik ekonomi yang lebih progresif dan apresiatif terhadap ekonomi Islam agar tujuan pembangunan ekonomi di Indonesia dapat segera terwujud.

Secara historis, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sebelum era reformasi sangat terseok, selain memang jauh tertinggal di banding negara muslim lain, misalnya Malaysia yang negara tetangga dan serumpun. Hal ini tidak lepas dari politik ekonomi yang dimainkan oleh pemerintah yang berkuasa dalam menyikapi perkembangan ekonomi Islam. Hal ini terlihat dari awal berdirinya perbankan Syariah di Malaysia yang didukung regulasi pemerintah Malaysia yaitu Islamic Banking Act tahun 1983. Sedangkan perbankan Syariah di Indonesia baru mulai tahun 1992 yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang hadir tanpa dukungan peraturan perundangan yang memadai. Dalam konteks itulah, tulisan ini berupaya memotret politik ekonomi Islam di Indonesia pada era reformasi

---

<sup>1</sup> *Statistik Perbankan Syariah*, (Jakarta: Biro Perbankan Syariah BI, 2003), hal.2

<sup>2</sup> *Statistik Perbankan Syariah*, (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah BI, Januari 2011), hal. 6

dengan tujuan untuk membuktikan secara empiris tentang signifikansi peran negara dalam pengembangan ekonomi Islam untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi nasional.

## B. Relasi Islam dan Negara

Menyatakan bahwa Islam hanya berhubungan dengan kehidupan spiritual, tanpa sangkut paut sama sekali dengan masyarakat dan negara, mungkin sama jauhnya dari kenyataan dengan menyatakan bahwa Islam telah memberikan sebuah sistem sosial, ekonomi dan politik yang menyeluruh dan terperinci. Masalah hubungan politik antara Islam dan negara, sudah sangat lama menjadi perdebatan yang menghangat di kalangan pemikir Islam maupun orientalis. Hal ini terjadi karena memang penjelasan Islam melalui sumber hukumnya maupun fakta historis Islam memungkinkan munculnya multi interpretasi terhadap hubungan Islam dan negara, terlebih lagi bila melihat kondisi riil, beragamnya corak dan bentuk negara, di wilayah-wilayah (negara-negara) yang mayoritas penduduknya beragama Islam (negara muslim). Para pemikir muslim senantiasa berupaya menjawab tantangan zaman dengan Islam, karena Islam dinyatakan sebagai agama yang *salihun likulli zaman wa likulli makan* (relevan untuk segala masa dan tempat).

Hubungan Islam dan negara, dalam kajian politik Islam klasik maupun modern, terdapat tiga paradigma,<sup>3</sup> yaitu paradigma integralistik, paradigma sekuleristik, paradigma simbiotik. Paradigma integralistik mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Apa yang merupakan wilayah agama juga otomatis merupakan wilayah politik atau negara. Dalam pandangan ini, agama Islam adalah agama yang sangat sempurna dan lengkap dengan mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Para penganut paham ini berpendirian, bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap termasuk sistem ketatanegaraan atau politik dan sistem ketatanegaraan yang islami dan harus diteladani adalah sistem yang dilaksanakan Nabi Muhammad Saw dan al-Khulafa' al-Rasyidun. Tokoh paham ini adalah di antaranya Syekh Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, M. Rasyid Ridha, dan Maulana al-Maududi.

Paradigma sekuleristik menyatakan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini,

---

<sup>3</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: Penerbit UI, 1990), hal.1-3; Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hal.6-16.

Muhammad SAW hanyalah seorang Rasul biasa seperti rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur. Nabi Muhammad tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Tokoh-tokoh paham ini antara lain, Ali Abdur Raziq dan Taha Husein.

Paradigma simbiotik mengajukan pandangan bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yakni hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang dengan pesat. Sebaliknya negara membutuhkan agama karena dengan agama, negara dapat melangkah dalam bimbingan etika dan moral. Paradigma ini dikemukakan oleh al-Mawardi dan al-Ghazali.

Dalam konteks kebebasan dan demokrasi berpikir, ketiga paradigma tersebut sah dan diakui eksistensinya. Bahkan masing-masing paradigma ada pengikutnya. Akan tetapi dalam kerangka studi dan kajian, ketiga paradigma tersebut perlu diuji kedekatannya dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Paradigma pertama merefleksikan adanya kecenderungan untuk menekankan aspek legal dan formal idealisme politik Islam. Kecenderungan seperti ini biasanya ditandai oleh keinginan untuk menerapkan Syari'ah secara langsung sebagai konstitusi negara. Model formal ini mempunyai potensi untuk berbenturan dengan sistem politik modern.

Paradigma kedua merefleksikan kekaguman sebagian umat Islam terhadap bangunan peradaban politik yang dibangun Barat, dengan mengesampingkan penelusuran terhadap sejarah Islam. Paradigma ini dianggap mencerabut akar keislaman yang fundamental, sehingga paradigma ini mendapatkan resistensi yang cukup hebat dari kalangan Islam sendiri, bahkan pencetus paradigma ini dianggap sudah keluar dari Islam. Kendatipun begitu paradigma ini tetap mendapatkan simpati dari sebagian umat Islam.

Paradigma ketiga menekankan substansi daripada bentuk negara yang legal dan formal. Karena wataknya yang substansialis itu (dengan menekankan pada nilai-nilai keadilan, persamaan, musyawarah, dan partisipasi, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam), kecenderungan ini mempunyai potensi untuk berperan sebagai pendekatan yang dapat menghubungkan Islam dengan sistem politik modern, di mana negara bangsa (*nation state*) merupakan salah satu unsur utamanya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara...*, hal.15.

Dari paparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya tradisi pemikiran politik Islam itu sangat kaya, beraneka ragam, dan lentur. Pertanyaan yang patut dikemukakan bukannya apakah Islam dan negara itu bertentangan atau tidak, melainkan seberapa banyak dan pemikiran Islam yang bagaimana yang sesuai dengan sistem politik modern? Pertanyaan selanjutnya, jenis paradigma yang manakah yang dapat menjamin terbinanya hubungan yang baik antara Islam dan negara bangsa di Indonesia? Dalam konteks politik ekonomi Islam sebagai upaya pembedaan ekonomi Islam dalam perekonomian Indonesia, di antara tiga paradigma hubungan Islam dan negara tersebut di atas, paradigma ketigalah yang paling memungkinkan untuk tumbuh dan berkembangnya politik ekonomi Islam dalam struktur perekonomian nasional Indonesia yang berbasiskan nilai dan ajaran Islam dengan semangat spiritual dan transendental.

### C. Sekilas Pertumbuhan Ekonomi Islam di Indonesia

Indonesia terbilang agak tertinggal di banding negara muslim lain dalam pendirian bank Syariah sebagai bentuk awal pertumbuhan ekonomi Islam di berbagai belahan dunia Islam, bahkan dengan negara tetangganya yang serumpun yaitu Malaysia. Malaysia mendirikan Bank Islam pertamanya pada tahun 1983 yang diberinama Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Sebelum BIMB didirikan, Pemerintah Malaysia telah mengundangkan Islamic Banking Act pada tahun 1983, sehingga payung hukum dan legalitas BIMB sebagai institusi keuangan Syariah sudah sangat jelas dan kuat.

Sedangkan di Indonesia, pendirian bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah<sup>5</sup> pertama kali bermula pada tahun 1991 dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI).<sup>6</sup> Walaupun didirikan pada 1991 tetapi baru beroperasi pada tahun 1992. Itupun belum memakai nama bank Syariah tetapi sebagai bank bagi hasil,

---

<sup>5</sup> Lembaga-lembaga keuangan yang didirikan dengan berlandaskan prinsip syariah mempunyai dua tujuan utama, yaitu: (1) Membangun sosioekonomi yang berlandaskan keadilan dan menganggap aktivitas ekonomi sebagai cara mencapai tujuan dan bukannya tujuan itu sendiri. (2) Islam menekankan persoalan perkembangan ekonomi dan melihatnya sebagai bagian yang terpenting daripada masalah-masalah lain yang lebih besar. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan manusia secara total. Fungsi utama Islam adalah untuk memandu perkembangan manusia ke arah landasan yang benar. Saad al-Harran, *Leading Issues in Islamic Banking and Finance*, (Selangor: Pelanduk Publication Sdn. Bhd., 1995), hal.viii.

<sup>6</sup> M. Dawam Rahardjo, "Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi", kata pengantar Buku Adiwarmanto Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal.xviii-xix; Heri Sudarsono *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hal.31. Lihat pula Iman Hilman, "Transformasi Perbankan Syariah, Suatu Kecharusan", dalam Irwan Kelana *et al.* (eds.), *Perbankan Syariah Masa Depan*, (Jakarta: PT Senayan Abadi, 2003), hal.3.

karena memang belum ada payung hukum yang menjadi naungan berdirinya bank Syariah di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia tertinggal 9 tahun dari Malaysia dalam memulakan praktik ekonomi Islam, khususnya dalam perbankan Syariah.

Dalam kurun waktu tahun 1991-1998, perkembangan bank Syariah di Indonesia dapat dikatakan lambat.<sup>7</sup> Ini disebabkan karena aspek perundangan. Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 yang merupakan salah satu peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut, dalam pasal 6 menentukan bahwa bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang kegiatannya berasaskan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan usaha yang tidak berasaskan prinsip bagi hasil. Begitu juga sebaliknya. Ini bermakna, tidak ada peluang untuk membuka *Syariah windows* di bank konvensional.<sup>8</sup> Peraturan itu menjadi penghalang bagi berkembangnya bank Syariah, karena jalur pertumbuhan bank Syariah hanya melalui perluasan kantor bank Syariah yang telah ada atau pembukaan bank Syariah baru yang membutuhkan dana sangat besar.<sup>9</sup>

Di sisi lain, aturan lebih komprehensif yang mengatur tentang bank Syariah masih sangat terbatas, sehingga dalam banyak hal bank Syariah harus patuh pada peraturan perbankan konvensional. Oleh karena itu, manajemen BMI cenderung untuk meniru produk dan jasa perbankan konvensional yang kemudian "diislamkan". Ini menyebabkan jenis produk dan jasa yang ditawarkan oleh BMI terbatas, sebab tidak semua produk dan jasa bank konvensional bisa "diislamkan". Akibatnya tidak semua keperluan masyarakat dapat dipenuhi.<sup>10</sup>

Pada saat bersamaan, pada tahun 1992-an tersebut, berkaca pada berhasilnya pendirian BMI sebagai bank yang menganut prinsip Syariah, telah mengilhami kesadaran masyarakat untuk mengamalkan ekonomi Syariah, sehingga sejak itu mulai didirikan lembaga keuangan Syariah mikro yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS, kini singkatannya menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan Baitul Mal Wattamwil (BMT).<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Sofyan S. Harahap dan Yuswar Z. Basri, "The History and Development of Islamic Banking in Indonesia, 1990-2002", dalam Bala Shanmugan *et al.* (eds.), *Islamic Banking: An International Perspective*, (Serdang: Universti Putra Malaysia Press, 2004), hal.39.

<sup>8</sup> Muhammad Amin Suma, "Jaminan Perundang-undangan Tentang Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Jurnal al-Mawarid*, Edisi X, 2003, hal.9.

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal.25-26.

<sup>10</sup> Muhammad Amin Suma, "Jaminan Perundang-undangan...", hal.10.

<sup>11</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal.24-25; Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, hal.32 dan 83-84.

Istilah BMT berasal dari dua suku kata yaitu *bayt al-mal* dan *bayt al-tamwil*. Istilah *bayt al-mal* berasal dari kata *bayt* dan *al-mal*. *Bayt* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al-mal* berarti harta benda dan kekayaan. Jadi secara etimologis (*harfiyyah*) atau segi bahasa berarti, *baytul mal* berarti rumah kekayaan. Namun demikian kata *bayt al-mal* biasa diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara).<sup>12</sup> Sementara *bayt al-tamwil* berasal dari kata *bayt* artinya rumah, dan *al-tamwil* merupakan bentuk *masdar* yang artinya pengumpulan harta. Jadi *bayt al-tamwil* dapat diartikan sebagai rumah pengumpulan harta atau dapat diidentikkan dengan bank pada zaman modern ini. Dalam konteks Indonesia, BMT memiliki makna yang khas, yaitu lembaga keuangan mikro Syariah untuk membantu usaha ekonomi rakyat kecil, yang beranggotakan perorangan atau badan hukum, yang dijalankan berdasarkan prinsip Syariah dan prinsip koperasi. Pada akhir 2010, jumlah BMT di Indonesia mencapai 4000an buah.<sup>13</sup>

Pada tahun 1998, pemerintah mengundang Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang di dalamnya sudah memuat tentang operasi perbankan berdasarkan prinsip Syariah. Setahun kemudian pemerintah mengundang UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) yang dalam Pasal 10, menyatakan bahwa BI dapat menerapkan policy keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.<sup>14</sup> Hadirnya 2 undang-undang tersebut semakin memperkokoh landasan yuridis eksistensi bank Syariah di Indonesia.

Selain mengatur bank Syariah, kedua UU tersebut menjadi landasan hukum bagi perbankan nasional untuk mulai melaksanakan *dual banking system*, yaitu sistem perbankan konvensional dan Syariah yang berjalan secara berdampingan, di mana bank konvensional yang telah ada dibolehkan membuka *Syariah windows*. Sejak itu, didirikan berbagai Unit Usaha Syariah (UUS) di bank konvensional seperti Bank IFI cabang usaha Syariah (1999), Bank Jabar cabang usaha Syariah (2000), Bank BNI 46 Syariah (2000), Bank Bukopin cabang usaha Syariah (2001), BRI

---

<sup>12</sup> Secara *fiqhiyyah*, *bayt al-mal* didefinisikan sebagai institusi atau badan usaha yang mentadbir kekayaan negara sama ada berkenaan dengan pemasukan dan pentadbiran mahupun berkenaan dengan perkara pengalihan. Lihat Harun Nasution *et al. Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hal.161.

<sup>13</sup> Majalah Sharing edisi 47 Tahun V, November 2010

<sup>14</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Grafiti, 1999), hal. 157.

Syariah (2001), Bank Danamon Syariah (2002), BII Syariah (2003) dan lain-lain.<sup>15</sup> Di samping itu berdiri pula Bank Umum Syariah (BUS) seperti Bank Syariah Mandiri (BSM) yang sepenuhnya beroperasi secara Syariah (1999) dan Bank Syariah Mega Indonesia (2004). Hingga Januari 2011, telah menjadi 11 BUS, 23 UUS, 151 BPRS dengan aset mencapai 95 Trilyun plus 745 M (per Januari 2011).<sup>16</sup>

Perkembangan praktik ekonomi Islam dalam bidang asuransi Syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1994 yang ditandai dengan pendirian PT Asuransi Takaful Indonesia. Setelah itu, jasa asuransi yang dikelola berdasarkan prinsip syariah mulai dikembangkan baik oleh lembaga asuransi *full* syariah ataupun perusahaan asuransi yang mengembangkan divisi syariah. Keberadaan asuransi syariah didorong oleh anjuran adanya upaya-upaya menuju kepada perencanaan masa depan dengan sistem proteksi yang dikenal dalam mekanisme asuransi dan keyakinan sebagian masyarakat bahwa pengelolaan asuransi harus sejalan dengan kaidah dan prinsip syariah khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang bebas riba, maysir dan gharar. Akhir 2007 terdapat 37 perusahaan asuransi syariah, 3 reasuransi syariah, 5 broker asuransi dan reasuransi Syariah.<sup>17</sup> Menurut Biro Perasuransian Bapepam-LK pada tahun 2010 telah ada 45 lembaga asuransi syariah yang terdiri dari 42 perusahaan asuransi syariah dan 3 perusahaan re-asuransi syariah.<sup>18</sup>

Perkembangan pegadaian Syariah di Indonesia yang tahun ini sudah memasuki tahun ke-8, sejak diluncurkan pada Januari 2003 juga menunjukkan kemajuan yang cukup mengembirakan. Perkembangan Pegadaian Syariah sampai akhir Februari 2009, jumlah pembiayaan mencapai Rp 1.6 trilyun dengan jumlah nasabah 600 ribu orang; Jumlah kantor cabang berjumlah 120 buah.<sup>19</sup>

Perkembangan yang mengembirakan juga terjadi di pasar modal. Berdasarkan Keputusan Nomor: Kep-523/BL/2010 tentang daftar efek Syariah, telah ditetapkan nama-nama efek yang sesuai dengan Syariah berjumlah 209 yang terdiri dari SBSN, saham, obligasi Syariah, dan reksadana Syariah.<sup>20</sup> Ini berarti semakin banyaklah efek yang dapat dipilih masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Syariah.

<sup>15</sup> Sofyan S. Harahap dan Yuswar Z. Basri, "The History and Development of Islamic Banking...", hal. 42. Lihat pula Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktek...*, hal. 25-28. Lihat pula Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, hal. 28-30.

<sup>16</sup> *Statistik Perbankan Syariah*, (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah BI, Januari 2011), hal. 6.

<sup>17</sup> [www.mui.or.id](http://www.mui.or.id), di akses pada 23 Desember 2010.

<sup>18</sup> <http://www.pkesinteraktif.com/lifestyle/wawancara-eksklusif/leasing-dan-asuransi-syariah/>, diakses pada 7 Maret 2011

<sup>19</sup> <http://www.pegadaian.co.id/berita.php?>, diakses 7 Maret 2011

<sup>20</sup> [http://www.bapepam.go.id/syariah/daftar\\_efek\\_syariah/](http://www.bapepam.go.id/syariah/daftar_efek_syariah/), diakses 7 Maret 2011



Secara spesifik, pemerintah Indonesia telah menerbitkan sukuk negara sebagai salah satu instrumen pembiayaan pemerintah, yaitu sukuk global, korporasi, dan sukuk ritel. Sukuk negara perdana yang dikeluarkan pemerintah Indonesia diterbitkan dengan tingkat imbalan tetap sebesar 8,8 persen dengan tenor lima tahun, sedangkan yang sukuk ritel bertenor 3 tahun dengan imbalan tetap sebesar 12 persen. Faktor utama yang mendasari penerbitan sukuk negara ini, yaitu sebagai instrumen diversifikasi pembiayaan defisit anggaran pemerintah dan percepatan akselerasi ekonomi syariah di Indonesia.<sup>21</sup>

Dalam hal lembaga bisnis Syariah, perkembangannya di Indonesia juga sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai perusahaan pembiayaan yang menawarkan jasa keuangan Syariah seperti FIF Syariah, al-Ijarah Indonesia Finance, dan lain-lain. Muncul juga bisnis sektor riil baik barang maupun jasa yang menerapkan prinsip Syariah seperti Sofyan Hotel, Ahad-Net internasional, dan lain-lain.<sup>22</sup>

Di samping itu, dalam sektor keuangan publik Islam juga telah berkembang lembaga-lembaga yang bonafid dan dibentuk pemerintah seperti BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan BAZNAS (Badan Amil Zakat nasional) dan derivasinya sebagai pengejawantahan regulasi yang diundangkan pemerintah. Walaupun lembaga-lembaga tersebut belum optimal menggali potensi dana wakaf, zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat Indonesia yang memang potensinya sangat besar. Menurut Direktorat Pemberdayaan Zakat yang disampaikan dalam Lokakarya Peradaban Zakat di DIY, 7-9 April 2008 mencapai 39 triliun Rupiah per tahun. Angka ini hampir sama dengan hasil kajian Rumah Zakat pada tahun 2007. Padahal dari potensi yang sebegitu besar itu, baru 900 Miliar yang dapat dihimpun. Oleh karena itu, untuk menghimpun potensi dana wakaf, zakat, infak, dan sedekah yang ada di masyarakat Indonesia masih diperlukan upaya yang lebih canggih dengan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang profesional.<sup>23</sup>

Dalam bidang akademis, beberapa universitas terkemuka di Indonesia juga giat mengembangkan kajian akademis tentang ekonomi syariah. Hal itu ditandai

---

<sup>21</sup> Jaka Sriyana, "Peranan Sukuk Negara Terhadap Peningkatan *Fiscal Sustainability*", Paper dalam *Simposium Nasional Ekonomi Islam IV*, 8-9 Oktober 2009, di Hotel Syahid Yogyakarta, ISBN 978-979-3333-36-6.

<sup>22</sup> [www.mui.or.id](http://www.mui.or.id), di akses pada 23 Desember 2010.

<sup>23</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat dalam Lokakarya Peradaban Zakat di Hotel Ros In DIY, 7-9 April 2008.

dengan banyaknya lembaga-lembaga pendidikan yang menawarkan program pendidikan formal maupun pelatihan dalam bidang Ekonomi Islam, Keuangan Islam dan Perbankan Syariah baik pada tingkat Sarjana (S1) maupun tingkat Pascasarjana (S2 dan S3).<sup>24</sup>

Berdasarkan gambaran di atas, perkembangan dan pertumbuhan praktik ekonomi Islam di Indonesia, terutama di era reformasi memberikan harapan besar yang menumbuhkan optimisme bagi umat Islam untuk terus berupaya mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia, terlebih lagi dukungan pemerintah yang diwujudkan dalam berbagai regulasi dan *political will* semakin nyata mendukung pengembangan ekonomi Islam di Indonesia.

#### **D. Politik ekonomi Islam di Indonesia Era Reformasi**

Secara terminologis, politik ekonomi adalah tujuan yang akan dicapai oleh kaedah-kaedah hukum yang dipakai untuk berlakunya suatu mekanisme pengaturan kehidupan masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, pakar yang banyak mengembangkan disiplin politik ekonomi Islam adalah Masudul Alam Choudhury. Menurut beliau, politik ekonomi Islam adalah *essentially a study of the endogenous role of ethico-economic relationships between polity and the deep ecological system*. Dalam redaksi yang lain beliau mendefinisikan sebagai *the study of interactive relationships between polity (Shura) and the ecological order (with market subsystem)*.<sup>25</sup>

Dalam konteks Indonesia, politik ekonomi Islam pemerintah RI diejawantahkan dalam bentuk “intervensi” pemerintah dalam berbagai bentuknya (termasuk meregulasi, masuk ke industri, menginisiasi suatu gerakan, dan lain-lain). Intervensi ini bermakna positif karena bukan kooptasi terhadap ekonomi Islam tetapi justru mendorong perkembangan ekonomi Islam. Secara politik ekonomi Islam, ada beberapa rasional yang mengharuskan pemerintah RI melakukan intervensi terhadap pengembangan ekonomi Islam, yaitu: (1) Industri keuangan syariah memiliki dampak yang positif bagi stabilitas perekonomian makro Indonesia, (2) Industri keuangan syariah memiliki ketahanan/ resistensi yang cukup tinggi terhadap guncangan krisis keuangan, (3) Diperlukannya peran aktif pemerintah sebagai regulator dan supervisor sehingga tercipta efisiensi, transparansi dan berkeadilan, (4) Ekonomi Islam dapat berperan sebagai penyelamat bila terjadi ketidakpastian usaha/ perekonomian (5)

<sup>24</sup> Misalnya UNAIR, UII, UGM, UIN Jakarta, UIN Jogja, UIN Malang, PSTT UI dan lain-lain.

<sup>25</sup> <http://www.uccb.ns.ca/mchoudhu/ipe.htm>, diakses pada 2 Maret 2011

Dalam teori maupun realitasnya, industri keuangan syariah membutuhkan infrastruktur yang mendukung perkembangannya.<sup>26</sup> Dalam koridor itulah, politik ekonomi Islam pemerintah RI pada era reformasi dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Diundangkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) disahkan pada 7 Mei 2008.<sup>27</sup> Lahirnya UU SBSN memberikan harapan di tengah APBN yang selalu defisit untuk bisa mendorong tersedianya sumber keuangan alternatif bagi negara. UU SBSN saat ini telah menjadi landasan hukum bagi pemerintah RI untuk penerbitan sukuk negara guna menarik dana dari investor. Sukuk dipandang sebagai alternatif yang lebih baik daripada berutang ke luar negeri karena antara lain mengandung unsur kerja sama investasi, berbagi risiko dan keterlibatan aset (proyek riil) yang juga mendasari penerbitan sukuk.<sup>28</sup> Sukuk negara ada yang diterbitkan untuk investor besar (institusi) disebut IFR (*ijara fixed rate*) yang minimal pembeliannya 1 Miliar. Sedangkan untuk perorangan (ritel) disebut Sukuk Ritel (SR) yang diterbitkan setiap Februari. Hingga tahun 2011 ini telah diterbitkan 3 seri SR. Tujuan utama pemerintah menerbitkan sukuk negara adalah untuk membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek. Ini menunjukkan dukungan pemerintah untuk mendanai APBN dengan instrumen keuangan Syariah, dan terbukti perkembangan sukuk global maupun ritel sangat pesat setelah ada *political will* pemerintah dengan mengesahkan UU SBSN.

2. Diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pada 17 Juni 2008 telah diundangkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lahirnya UU Perbankan Syariah menandai era baru perbankan Syariah berpayung hukum jelas. Dengan UU Perbankan Syariah ini makin memperkuat landasan hukum perbankan Syariah sehingga dapat setara dengan bank konvensional. Selain itu, payung hukum ini makin menguatkan eksistensi perbankan syariah di

---

<sup>26</sup> Dahlan Siamat, *Intervensi Pemerintah Dalam Penguatan Sistem Keuangan Islam: Pengembangan Pasar Keuangan Syariah Merupakan Prioritas*, Paper nara sumber dalam Simposium Nasional Ekonomi Islam IV, 8-9 Oktober 2009 di Hotel Syahid Yogyakarta, ISBN 978-979-3333-36-6.

<sup>27</sup> *Republika*, 18 Juni 2008

<sup>28</sup> Rifki Ismal & Khairunnisa Musari, *Menggagas Sukuk sebagai Instrumen Fiskal dan Moneter*, Bisnis Indonesia, 1 April 2009.

Indonesia dan juga dapat makin memacu peningkatan peran dan kontribusi perbankan syariah dalam mengentaskan kemiskinan (*poverty alleviation*), kesejahteraan masyarakat, dan pembukaan lapangan kerja serta pembangunan nasional.

Perlu digarisbawahi bahwa perkembangan pesat perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari dukungan regulasi. Kehadiran bank syariah pertama pada 1992, yaitu Bank Muamalat Indonesia, terjadi berkat dukungan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. *Booming* perbankan syariah sejak 1999 juga hasil dari dukungan regulasi, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diperkuat oleh UU Nomor 3 Tahun 2004. Setelah diundangkannya UU Perbankan Syariah terjadi akselerasi perkembangan perbankan Syariah yang dibuktikan bahwa pada Januari 2011, jumlah bank Syariah telah menjadi 11 BUS, 23 UUS, 151 BPRS dengan aset mencapai 95 Trilyun plus 745 M (per Januari 2011)<sup>29</sup>, padahal sebelumnya hanya ada 3 BUS saja dengan total aset 48 T plus 82 M.<sup>30</sup>

### 3. Pemerintah yang diwakili BUMN mendirikan Bank Syariah

Bukti nyata dari politik ekonomi Islam yang diperankan pemerintah dalam sektor industri perbankan Syariah adalah berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM) yang modal inti terbesarnya dari Bank Mandiri yang nota benanya bank BUMN, berdirinya BRI Syariah yang modal inti terbesarnya dari Bank BRI yang nota benanya bank BUMN, BNI Syariah yang modal inti terbesarnya dari BNI 45 yang nota benanya bank BUMN yang juga berplat merah, pegadaian Syariah yang berada dibawah perum pegadaian yang merupakan BUMN, dan lain-lain.

### 4. Diundangkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, ditambah Kepmen Nomor 04 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang. Sebelum itu, telah ada berbagai peraturan yang mengatur tentang wakaf.<sup>31</sup> Peraturan yang mengatur tentang wakaf adalah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, khususnya pasal 5, 14 (1), dan 49, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri No.

---

<sup>29</sup> *Statistik Perbankan Syariah*, (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah BI, Januari 2011), hal. 6.

<sup>30</sup> *Statistik Perbankan Syariah*, (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah BI, Mei 2008), hal. 2-3.

<sup>31</sup> Lihat DEPAG RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan*. (Jakarta: DEPAG RI, 2006)

1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977, Intruksi Bersama Menag RI dan Kepala BPN No. 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf, Badan Pertanahan Nasional No. 630.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyeragaman Tanah Wakaf, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, SK Direktorat BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (pasal 29 ayat 2 berbunyi: bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan [*qard al-hasan*]), SK Direktorat BI No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (pasal 28 berbunyi: BPRS dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan [*qard al-hasan*]).<sup>32</sup> Itu semua menunjukkan politik ekonomi Islam yang diperankan pemerintah RI dalam ranah keuangan publik Islam telah menunjukkan keberpihakannya pada penerapan keuangan publik Islam secara legal formal. Kalau begitu, sekarang tinggal *action* nya. Kalau dulu, banyak orang berdiskusi dan berharap adanya lembaga khusus yang menangani perwakafan di Indonesia, kini BWI (Badan Wakaf Indonesia) sudah berdiri (sejak 2007). Tinggal bagaimana memaksimalkan lembaga independen amanat undang-undang itu.<sup>33</sup>

##### 5. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)

MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam Indonesia membentuk suatu dewan syariah yang berskala nasional yang bernama Dewan Syariah Nasional (DSN), berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) MUI No. kep-754/MUI/II/1999. Lembaga DSN MUI ini merupakan lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan penerapan prinsip Syariah dalam operasional di lembaga keuangan Syariah, baik perbankan Syariah, asuransi Syariah dan lain-lain. Hal ini sebagaimana termuat dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 32 maupun UU No.40 Th 2007 tentang Perseroan

---

<sup>32</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: Grasindo, 2006), hal. 57-59.

<sup>33</sup> Nur Kholis, "Ikhtiar Memberdayakan Potensi Wakaf Secara Produktif di Indonesia", Paper dalam *Simposium Nasional Ekonomi Islam IV*, 8-9 Oktober 2009 di Hotel Syahid Yogyakarta, ISBN 978-979-3333-36-6.

Terbatas pasal 109 yang pada intinya bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank Syariah maupun perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah tersebut hanya dapat diangkat jika telah mendapatkan rekomendasi DSN MUI.

Keberadaa ulama dalam stuktur kepengurusan perbankan maupun perseroan lainnya merupakan keunikan tersendiri bagi suatu lembaga bisnis. Para ulama yang berkompeten di bidang hukum syariah dan aplikasi perbankan dan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memiliki fungsi dan peranan yang amat besar dalam penetapan dan pengawasan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam lembaga bisnis.

Kewenangan ulama dalam menetapkan dan mengawasi plaksanaan hukum perbankan syariah berada di bawah koordinasi Dewan Syariah Nasional majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN adalah dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah.

DSN membantu pihak terkait seperti Departemen keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Keanggotaan DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. Keanggotaan DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun. Tugas dan kewenangan Dewan Syariah nasional adalah sebagai berikut: (a). Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. (b). Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. (c). Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. (d). Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Untuk dapat menjalankan tugas, Dewan Syariah Nasional memiliki kewenangan: (a). Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. (b). Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. (c). Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah. (d).

Mengundang para ahli menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. (e). Memberikan peringatan kepada lembaga-lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. (f). Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Untuk memperkuat kewenangan sebagai bank sentral yang mengurus sistem keuangan syariah dalam negara republik Indonesia, Bank Indonesia menjalin kerja sama dengan DSN-MUI yang memiliki otoritas di bidang hukum syariah. Bentuk kerja sama antara Bank Indonesia dengan DSN-MUI diwujudkan melalui nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MOU*) untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan syariah. Dengan adanya kerja sama tersebut, berarti keberadaan DSN-MUI menjadi sangat penting dalam pengembangan sistem ekonomi dan perbankan syariah negeri ini.<sup>34</sup>

#### 6. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat

Diundangkannya UU Zakat menunjukkan politik ekonomi Islam dalam ranah keuangan publik pemerintah RI cukup akomodatif terhadap kebutuhan umat Islam untuk melaksanakan rukun Islam yang ke-3. Menurut Direktorat Pemberdayaan Zakat yang disampaikan dalam Lokakarya Peradaban Zakat di DIY, 7-9 April 2008 potensi zakat yang dapat dikumpulkan secara nasional mencapai 39 triliun Rupiah per tahun. Angka ini hampir sama dengan hasil kajian Rumah Zakat pada tahun 2007. Padahal dari potensi yang sebegitu besar itu, baru 1 triliun-an yang dapat dihimpun. Oleh karena itu, UU Zakat adalah kebutuhan umat Islam. Persoalannya, ternyata UU tersebut belum bisa berperan optimal untuk menarik zakat. Oleh karena itu perlu politik ekonomi Islam lanjutan, untuk lebih memikat muzakki, mestinya zakat yang semula hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PPKP)<sup>35</sup> ditingkatkan menjadi pengurang pajak (*tax deductible*). Misalnya PPh terhadap penghasilan (profesi) di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00 adalah 15% (Tarif PPh Pasal 17 UU PPh No 36 tahun 2008). Subyek pajaknya sudah membayar zakat sebesar 2,5%, maka tinggal membayar Pajak kekuarungannya, yaitu 15%-2,5%

---

<sup>34</sup> Himpunan Fatwa DSN, Edisi Kedua, diterbitkan atas kerjasama DSN-MUI dengan Bank Indonesia, hlm. 281-284; [www.mui.or.id](http://www.mui.or.id), di akses pada 23 Desember 2010.

<sup>35</sup> UU Pajak No. 17 Th. 2000, Pasal 9 huruf g

= 12,5%. Dengan demikian, fungsi zakat sebagai penghargaan (*reward*) terhadap pembayar pajak, menjadi lebih signifikan. Dengan kebijakan itu, meski pajak secara prosentase menjadi lebih kecil namun proyeksi total *amount*-nya akan lebih besar seiring besarnya semangat rakyat membayar pajak.

7. Diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006.

Diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberikan arah baru bagi kompetensi Peradilan Agama. Semula kompetensi Pengadilan Agama identik dengan NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk), akan tetapi dengan adanya UU Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, kompetensi Peradilan Agama bertambah, khususnya sebagaimana yang tersebut dalam pasal 49 huruf i, yakni Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi Syariah.

Ekonomi Syariah yang dimaksud dalam pasal 49 huruf i, penjelasannya mencakup (a) bank syari'ah; (b). lembaga keuangan mikro syari'ah. (c). asuransi syari'ah; (d). reasuransi syari'ah; (e). Reksa dana syari'ah; (f). obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; (g). sekuritas syari'ah; (h). pembiayaan syari'ah; (i). Pegadaian syari'ah; (j). dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan (k). bisnis syari'ah.<sup>36</sup>

Salah satu pertimbangan diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2006, poin c adalah bahwa Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini memang sangat benar. Perkembangan kebutuhan hukum masyarakat tidak dapat dipenuhi dengan UU No. 7 Tahun 1989, terutama setelah tumbuh dan berkembangnya praktik ekonomi Islam di Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006, peradilan yang berkompeten untuk menyelesaikan perkara di bidang ekonomi Syariah adalah pengadilan agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan

---

<sup>36</sup> Lihat penjelasan UU No. 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf i.



Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam akad oleh para pihak. Ketentuan ini juga memberikan kepastian saluran hukum bagi pencari keadilan dalam masalah yang timbul di bank Syariah.<sup>37</sup>

#### 8. KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah)

Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang dikordinir oleh Mahkamah Agung (MA) RI yang kemudian dilegalkan dalam bentuk PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) 02 Tahun 2008 merupakan respon terhadap perkembangan baru dalam kajian dan praktek ekonomi Islam di Indonesia. Praktik hukum ekonomi Islam secara institusional di Indonesia itu sudah dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, kemudian disusul oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS) lainnya setelah melihat prospek dan ketangguhan LKS seperti BMI ketika melewati krisis ekonomi nasional sekitar tahun 1998. Belakangan, perkembangan LKS tersebut semakin pesat yang tentu akan menggambarkan banyaknya praktek hukum muamalat di kalangan umat Islam.

Banyaknya praktek hukum tersebut juga sarat dengan berbagai permasalahan yang muncul akibat dari tarik menarik antar kepentingan para pihak dalam persoalan ekonomi, sementara untuk saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terhadap permasalahan itu. Sejak tahun 1994, jika ada sengketa ekonomi syariah maka diselesaikan lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang hanya sebagai mediator (penengah) dan belum mengikat secara hukum. Peraturan yang diterapkan juga masih terbatas pada peraturan Bank Indonesia (BI) yang merujuk kepada fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sedangkan fatwa itu, sebagaimana dimaklumi dalam hukum Islam, adalah pendapat hukum yang tidak mengikat seluruh umat Islam. Sama halnya dengan fikih.

Kehadiran KHES merupakan bagian upaya positifisasi hukum perdata Islam dalam sistem hukum nasional. Untuk saat ini positifisasi hukum ekonomi Islam sudah menjadi keniscayaan bagi umat Islam, mengingat praktek ekonomi syari'ah sudah semakin semarak melalui LKS-LKS. Kompilasi tersebut kemudian dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syari'ah yang semakin hari semakin bertambah, seiring dengan perkembangan LKS. Adapun lembaga peradilan yang berkompetensi dalam penerapan KHES adalah Peradilan Agama (PA) sebagaimana diamanatkan UU No. 3 Tahun 2006.

---

<sup>37</sup> UU No. 3 Tahun 2006 tentang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

## 9. Gerakan Wakaf tunai

Gerakan nasional wakaf tunai dimotori oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jakarta pada 8 Januari 2010, pengelolaannya diserahkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI).<sup>38</sup> BWI sudah membuat aturan tentang wakaf uang sehingga pengumpulan, penggunaannya dan pertanggungjawabannya dapat transparan serta akan diaudit oleh auditor independen. Wakaf selama ini identik dengan tanah namun dengan dicanangkannya gerakan nasional wakaf tunai maka kini masyarakat diperkenalkan dengan wakaf berbentuk uang yang lebih fleksibel digunakan untuk kesejahteraan umat sekaligus memudahkan masyarakat yang ingin wakaf karena ada alternatif bentuk wakaf. Wakaf tunai hukumnya adalah dibolehkan, dengan cara menjadikan uang menjadi modal usaha dan keuntungannya disalurkan pada penerima wakaf.

Dalam peresmian tersebut, Presiden SBY menyerahkan uang senilai Rp. 100 juta sebagai wakaf uang untuk dikelola oleh BWI, yang diterima langsung oleh Ketua BWI, Tholhah Hasan.<sup>39</sup> Sedangkan Wakil Presiden Boediono juga telah menyerahkan wakaf uang sebesar Rp 75 juta.<sup>40</sup>

10. Dikeluarkannya PP Nomor 39 Tahun 2008 Asuransi syariah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Walaupun pemerintah belum mengundang secara khusus tentang asuransi Syariah, akan tetapi hadirnya PP Nomor 39 tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan industri asuransi Syariah sebagai bagian politik ekonomi Islamnya.

## 11. Didirikannya Direktorat pembiayaan Syariah di DEPKEU

Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan RI merupakan direktorat yang melaksanakan amanah UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN, sehingga lahirnya berbagai jenis sukuk negara, di antaranya adalah sukuk ritel dan korporasi.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> <http://www.indonesia.go.id/id/08-01-2010>, diakses pada 6 Maret 2011; <http://www.dakwatuna.com/> diakses pada 6 Maret 2011.

<sup>39</sup> <http://www.antaranews.com/berita/1262920334/presiden-canangkan-gerakan-wakaf-uang>, diakses pada 6 Maret 2011.

<sup>40</sup> <http://www.detiknews.com/>

<sup>41</sup> Dahlan Siamat, *Intervensi Pemerintah Dalam Penguatan Sistem Keuangan Islam: Pengembangan Pasar Keuangan Syariah Merupakan Prioritas*, Paper nara sumber dalam Simposium Nasional Ekonomi Islam IV, 8-9 Oktober 2009 di Hotel Syahid Yogyakarta, ISBN 978-979-3333-36-6.

## 12. Penyelenggaraan World Islamic Economic Forum (WIEF) di Indonesia

World Islamic Economic Forum (WIEF)/Forum Ekonomi Negara-Negara Islam ke-5 yang diselenggarakan di Indonesia, pada 2-3 Maret 2009 dengan didukung penuh oleh pemerintah merupakan suatu bukti dukungan dan *political will* pemerintah terhadap pengembangan ekonomi Islam. World Islamic Economic Forum ke-5 tersebut berkontribusi sebagai salah satu upaya menemukan solusi mengatasi dampak krisis keuangan global dengan pendekatan ekonomi Islam.<sup>42</sup>

## E. Penutup

Berdasarkan deskripsi di atas, perkembangan dan pertumbuhan praktik ekonomi Islam di Indonesia dapat dikatakan sangat pesat setelah mendapat dukungan pemerintah dalam bentuk politik ekonomi yang berprinsipkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Perkembangan pesat tersebut dapat terlihat dalam berbagai bidang ekonomi yang menerapkan sistem ekonomi Islam, seperti perbankan Syariah, asuransi Syariah, sukuk, pasar modal Syariah, keuangan publik, dan lain-lain. Fakta berbeda perkembangan dan pertumbuhan praktik ekonomi Islam dapat dilihat dalam kurun waktu di mana politik ekonomi pemerintah belum berpihak pada ekonomi Islam, yaitu sebelum tahun 1998.

Realitas yang demikian, memberikan harapan besar yang menumbuhkan optimisme bagi umat Islam untuk terus berupaya mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia, terlebih lagi dukungan pemerintah yang diwujudkan dalam berbagai regulasi dan *political will* semakin nyata mendukung pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Ke depan, pemerintah perlu terus didorong untuk menerapkan politik ekonomi yang berorientasikan pada sistem ekonomi Islam, misalnya zakat yang semula hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PPKP) ditingkatkan menjadi pengurang pajak (*tax deductible*), mengkonversi bank BUMN menjadi bank Syariah agar market share bank Syariah meningkat pesat, dan lain-lain. Diharapkan penerapan politik ekonomi Islam yang lebih luas akan mempercepat terwujudnya tatanan ekonomi yang berkeadilan dan menyejahterakan di bumi nusantara.

---

<sup>42</sup> [www.wief.org/past-forums/jakarta.html](http://www.wief.org/past-forums/jakarta.html) -, diakses 6 Maret 2011

## DAFTAR PUSTAKA

- Thaba, Abdul Aziz. 1996. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Effendy, Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Siamat, Dahlan. 2009. *Intervensi Pemerintah Dalam Penguatan Sistem Keuangan Islam: Pengembangan Pasar Keuangan Syariah Merupakan Prioritas*, Paper nara sumber dalam Simposium Nasional Ekonomi Islam IV, 8-9 Oktober 2009 di Hotel Syahid Yogyakarta, ISBN 978-979-3333-36-6.
- DEPAG RI, 2006. *Peraturan Perundangan Perwakafan*. Jakarta: DEPAG RI
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2008. Lokakarya Peradaban Zakat di Hotel Ros In DIY, 7-9 April .
- Sari, Elsi Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Nasution, Harun *et al.* 1992. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Himpunan Fatwa DSN, Edisi Kedua, diterbitkan atas kerjasama DSN-MUI dengan Bank Indonesia
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONISIA
- <http://www.antarane.ws.com/berita/1262920334/presiden-canangkan-gerakan-wakaf- uang>, diakses pada 6 Maret 2011.
- <http://www.dakwatuna.com/> diakses pada 6 Maret 2011.
- <http://www.detiknews.com/> diakses pada 6 Maret 2011.
- <http://www.indonesia.go.id/id/> 08-01-2010, diakses pada 6 Maret 2011.
- <http://www.pkesinteraktif.com/lifestyle/wawancara-eksklusif/leasing-dan-asuransi-syariah/>, diakses pada 7 Maret 2011
- <http://www.pegadaian.co.id/berita.php?> , diakses 7 Maret 2011
- [http://www.bapepam.go.id/syariah/daftar\\_efek\\_syariah/](http://www.bapepam.go.id/syariah/daftar_efek_syariah/), diakses 7 Maret 2011

<http://www.uccb.ns.ca/mchoudhu/ipe.htm>, diakses pada 2 Maret 2011

Hilman, Iman. 2003. "Transformasi Perbankan Syariah, Suatu Keharusan", dalam Irwan Kelana *et al.* (eds.), *Perbankan Syariah Masa Depan*. Jakarta: PT Senayan Abadi.

Sriyana, Jaka. 2009. "Peranan Sukuk Negara Terhadap Peningkatan *Fiscal Sustainability*", Paper dalam *Simposium Nasional Ekonomi Islam IV*, 8-9 Oktober 2009 di Hotel Syahid Yogyakarta, ISBN 978-979-3333-36-6.

Rahardjo, M. Dawam. 2004. "Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi", kata pengantar Buku Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Majalah Sharing edisi 47 Tahun V, November 2010

Suma, Muhammad Amin. 2003. "Jaminan Perundang-undangan Tentang Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Jurnal al-Mawarid*, Edisi X, p. 9.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Islam dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press

Sjadzali, Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: Penerbit UI

Kholis, Nur. 2009. "Ikhtiar Memberdayakan Potensi Wakaf Secara Produktif di Indonesia", Paper dalam *Simposium Nasional Ekonomi Islam IV*, 8-9 Oktober 2009 di Hotel Syahid Yogyakarta, ISBN 978-979-3333-36-6.

Republika, 18 Juni 2008

Ismal, Rifki & Khairunnisa Musari. 2009. *Menggagas Sukuk sebagai Instrumen Fiskal dan Moneter*. Bisnis Indonesia. 1 April.

al-Harran, Saad. 1995. *Leading Issues in Islamic Banking and Finance*. Selangor: Pelanduk Publication Sdn. Bhd.

Harahap, Sofyan S. dan Yuswar Z. Basri. 2004. "The History and Development of Islamic Banking in Indonesia, 1990-2002", dalam Bala Shanmugan *et al.* (eds.), *Islamic Banking: An International Perspective*. Serdang: Universti Putra Malaysia Press.

*Statistik Perbankan Syariah*. 2003. Jakarta: Biro Perbankan Syariah BI

*Statistik Perbankan Syariah*. Mei 2008. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah BI

*Statistik Perbankan Syariah*. Januari 2011. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah  
BI

Sjahdeini, Sutan Remy. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata  
Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Grafiti.

UU Pajak No. 17 Th. 2000

[www.mui.or.id](http://www.mui.or.id), di akses pada 23 Desember 2010.

[www.wief.org/past-forums/jakarta.html](http://www.wief.org/past-forums/jakarta.html) -, diakses 6 Maret 2011